



**P E N E T A P A N**

**Nomor 382/Pdt.P/2016/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas nama Pemohon sebagai berikut :

Nama : **WIWIK WINDARTIK** ;  
Jenis Kelamin : Perempuan ;  
Umur : 44 Tahun ;  
Tempat/Tanggal lahir : Malang / 11 Desember 1972 ;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;  
NIK : 3507235112720001 ;  
Telpon : 081615879970 ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Agama : Islam ;  
Status : Kawin ;  
Pendidikan Terakhir : SLTA sederajat ;  
Alamat : Jl.Kopda Sutrisno RT 021 RW 005 Desa  
Girimoyo Kecamatan Karangploso  
Kabupaten Malang ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca dan mendengar permohonan dari Pemohon ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti surat - surat yang berkaitan dengan permohonan tersebut ;

Telah mendengar bukti keterangan Saksi - Saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dengan register Nomor 382/Pdt.P/2016/PN Kpn pada tanggal 1 November 2016 mengajukan permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama AHMAD KHOIRI berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 110/40/III/2001 tertanggal

Hal. 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2016/PN.Kpn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang ;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon mempunyai anak yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.2002.013611 atas nama **NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIM** lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2002.013611 atas nama **NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIM** lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK **dibetulkan menjadi** atas nama **NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIN** lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK, sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar dan dokumen lainnya ;
- Bahwa, guna pembetulan nama anak dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kepanjen .

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, pembetulan nama anak dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 3507.AL.2002.013611 atas nama **NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIM** lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK **dibetulkan menjadi** atas nama **NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIN** lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Hal. 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat – surat yang berupa :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama WIWIK WINDARTIK NIK : 3507235112720001 (yang diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.3507230905040361 atas nama Kepala Keluarga WIWIK WINDARTIK (yang diberi tanda bukti P-2) ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : 0911/060/VI/2015 antara WIWIK WINDARTIK dengan AHMAD KHOIRI (yang diberi tanda bukti P-3) ;
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3507.AL.202.013611 atas nama NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIM, tanggal 6 November 2002 (yang diberi tanda bukti P-4) ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya Ijazah Sekolah Dasar tahun Pelajaran 2014/2015 atas nama NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIN, tanggal 20 Juni 2015, (yang diberi tanda bukti P-5) ;

Bukti surat – surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti lain di persidangan yang berupa keterangan Saksi – Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SRI AGUSTININGSIH** ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon tetangga saksi;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIM lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK *dibetulkan menjadi* atas nama NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIN lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK ;
  - Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon dan dokumen lainnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi **SITI RAHAYU** :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak Pemohon didalam akte kelahiran anak Pemohon atas nama NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIM lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK dibetulkan menjadi atas nama NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIN lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK ;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan perbaikan nama untuk disesuaikan dengan Ijazah anak Pemohon dan dokumen lainnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya menyatakan bahwa Pemohon hendak membetulkan nama anak Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507.AL.202.013611 atas nama NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIM lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK dibetulkan menjadi atas nama NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIN lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK karena pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon tersebut salah penulisan nama anak Pemohon pada akte Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka terhadap hal tersebut Hakim yang menyidangkan perkara ini akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SRI AGUSTININGSIH dan SITI

Hal. 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2016/PN.Kpn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHAYU keterangan saksi –saksi tersebut di atas maupun bukti – bukti surat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan nama anak Pemohon didalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut atas nama NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIM lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK dibetulkan menjadi atas nama NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIN lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang - Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dinyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon” dan berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang - Undang tersebut menyatakan bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk” dan berdasarkan fakta terungkap di persidangan yang diperoleh dari kesesuaian keterangan Saksi – Saksi dan bukti surat – surat bahwa nama anak Pemohon didalam akta kelahiran anak Pemohon Nomor : 3507.AL.202.013611 atas nama NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIM lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK dibetulkan menjadi atas nama NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIN lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK, maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 56 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon didalam Akta kelahiran anak Pemohon nomor : 3507.AL.202.

Hal. 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2016/PN.Kpn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

013611 atas nama **NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIM** lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK **dibetulkan menjadi** atas nama **NABILLA SHALLY LUTFIAH HALIN** lahir di Malang, pada tanggal 6 November 2002 anak ke satu Perempuan dari Ayah AHMAD KHOIRI dan Ibu WIWIK WIDARTIK maka cukup beralasan permohonan tersebut untuk dikabulkan ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan resmi penetapan ini ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2016 oleh Safruddin, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen yang bertindak selaku Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sri Norhayanti Yetmi, SH.MHum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri PEMOHON ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sri Norhayanti Yetmi, SH.MHum**

**Safruddin, SH.**

## PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- |                      |                |
|----------------------|----------------|
| 1. Administrasi      | Rp. 30.000,00  |
| 2. Panggilan         | Rp. 130.000,00 |
| 3. Redaksi Penetapan | Rp. 50.000,00  |
| 4. Meterai Penetapan | Rp. 6.000,00 + |

J u m l a h Rp 226.000,00(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 382/Pdt.P/2016/PN.Kpn